

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹

Negara Indonesia ialah Negara Hukum, hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.

Dalam kesehariannya hukum menjangkau berbagai segi kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang,

¹M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 9.

selain itu berbagai kota di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pembangunan yang signifikan, Pembangunan tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastruktur yang memadai salah satunya adalah pembangunan layanan masyarakat, sarana publik, penambahan lapangan pekerjaan, sarana pendidikan, dan transportasi jalan.²

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.³

Dalam perkembangan dari tahun ketahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Bandung yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat terutama di Kota Bandung maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan penggunaan jalan umum.

²Muhammad Sofyan Lubis, *Persepsi Hukum dan Pembangunan*, diakses dari, http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.pembangunan_ipitek_php?id=13, pada tanggal 24 Juni 2019, Pukul 10.30 WIB.

³ Klausul Menimbang UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang, seperti contohnya Kota Bandung. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, terutama pelanggaran rambu perintah dan rambu larangan.

Di Indonesia, penerapan sistem satu arah, Sistem Satu Arah (SSA) adalah suatu pola lalu lintas yang dilakukan dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan dan persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas yang biasanya diterapkan di wilayah perkotaan. Sistem ini banyak diterapkan di Indonesia, seperti secara luas di Surabaya dan Bandung, secara parsial di Jakarta.⁴

Untuk melengkapi SSA, perlu dilengkapi dengan perambuan sebagai berikut: rambu larangan masuk, rambu larangan belok kanan, atau larangan belok kiri, rambu perintah belok kanan atau belok kiri dan rambu petunjuk satu arah.⁵

⁴Diakses melalui, https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Sistem_satu_arah, pada tanggal 26 Juni 2019, Pukul 04.50.

⁵*Ibid.*

Disiplin hukum pada dasarnya merupakan sistem ajaran tentang hukum, disiplin hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tindak-tanduk masyarakat yang diatur oleh kaidah sosial yang telah disepakati.⁶

Disiplin sangat diperlukan di seluruh aspek kehidupan. masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.

Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Kebanyakan yang melawan arus adalah pengendara motor. Fenomena ini kerap ditemui di sejumlah persimpangan jalan Ibukota. Bahkan, di beberapa wilayah lainnya, pandangan ini menjadi santapan biasa sehari-hari. Kurangnya kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas para pengendara yang sering melawan arah tersebut dapat membahayakan pengendara lain dan juga

⁶Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012, hlm. 29.

diri sendiri hingga bisa menyebabkan kecelakaan. Bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Memang tak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit melarang kendaraan melawan arus. Namun, pada umumnya terdapat rambu lalu lintas yang menandakan bahwa jalan tersebut satu arah atau tanda larangan masuk dari sisi jalan tertentu (tidak boleh dua arah).⁷

Aksi para pelanggar melawan arus tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu Perintah atau Rambu Larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Berhenti parkir;
- e. Peringatan dengan bunyi atau sinar;
- f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/ atau
- g. Tara cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.”

Permasalahan yang marak terjadi adalah pengguna kendaraan bermotor yang melawan arus bisa disebut juga melanggar rambu perintah atau rambu larangan, padahal pada ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pengguna jalan

⁷Resa Esnir, *Nekat Melawan Arus Ingat Nyawa dan Sanksi Ini*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcdd167c3710/nekat-melawan-arus-ingat-nyawa-dan-sanksi-ini/> pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 20.30 WIB.

wajib memenuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Jika larangan ini tetap dilanggar, sesuai Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat sanksi yang membayangi para pengguna jalan. Sanksinya dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jelas, bahwa pengguna kendaraan bermotor harus mematuhi rambu perintah atau rambu larangan, mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diberlakukannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 ayat (4) adalah untuk membuat budaya tertib berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, dan terwujudnya budaya selamat dalam berlalu lintas. Namun pada kenyataannya, pengguna kendaraan bermotor roda dua masih saja tidak memperhatikan aturan tentang penggunaan rambu perintah atau rambu larangan yang membuat pengguna jalan melakukan pelanggaran melawan arus.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Besar Bandung (SATLANTAS POLRESTABES Bandung) pada tahun 2016 s/d 2018 mengenai pelanggaran melawan arus:

NO.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	2016	2.288
2	2017	8.588
3	2018	15.896

Data Pelanggaran Melawan Arus R2 Dilihat dari jenis Pelanggaran

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat masih belum dapat dipahami dan maksimalnya peran, fungsi, kedudukan, dan sanksi pidana dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pemberlakuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pelanggaran melawan arus.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul sebagai berikut: **"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dihubungkan dengan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (Studi Kasus di Polrestabes Bandung Tahun 2016 s/d 2018)."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Bandung?
2. Kendala apa yang dihadapi penegak hukum terkait pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Bandung?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan penegak hukum terkait pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum terkait pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan penegak hukum terkait pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam upaya pembaharuan hukum nasional terutama mengenai lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum terutama kepolisian dalam mengatasi pelanggaran melawan arus untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Memberikan pengetahuan dan manfaat kepada masyarakat umum untuk lebih memahami dan menaati aturan dalam berkendara tentang

pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas khususnya mengenai pelanggaran melawan arus.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu setiap apa yang kita lakukan haruslah bertindak dengan hati-hati. Setiap kesalahan yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum.

Fungsi hukum dalam suatu negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, negara beserta pemerintahannya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.⁸

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya

⁸ Van Apeldorn, Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F, Jakarta, 1959, hlm. 43.

tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.⁹

Asas legalitas tersebut merupakan dasar untuk tegaknya suatu aturan hukum dimana, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsure klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹¹

a. Perangkat Hukum

1) Hukum Materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

2) Hukum Formil

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 237.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm. 5.

b. Penegak Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu harus di kaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan oleh kualitas penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :¹²

a. Struktur Hukum.

Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

- 1) *Beteknis- system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- 2) *Instellingen*, atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum;
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur instansi-instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

b. Substansi Hukum

Substansi, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (substansif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat yang menyangkut peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih

ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.¹³

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.¹⁴ Selain itu, tujuan hukum lainnya adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas di bentuknya hukum tersebut. Perkembangan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum harus mengikutinya dengan aturan yang jelas.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang

¹³Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya daam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15.

¹⁴Umar Said Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 236.

baik.¹⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.¹⁶

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah Penelitian ini menjelaskan tentang metode penelitian dalam penulisan penelitian ini. Metode Penelitian adalah cara kerja fikiran dalam memahami satu objek, didalamnya terkandung cara teknis bagaimana mengisi atau melakukan hasil dari pemahaman itu. Metode penelitian juga dapat bermakna prosedur atau tahapan kerja baku yang dipandang paling efektif untuk memecahkan suatu masalah pada bidang tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.¹⁷Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.

¹⁵ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 40.

¹⁶ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 97.

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder sebagai bahan Analisa permasalahan penelitian,¹⁸ dalam hal ini adalah Analisa terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelanggaran melawaran arus terhadap kendaraan bermotor roda dua.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Polrestabes Bandung, serta hasil wawancara dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel-artikel, jurnal yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁰ Dalam hal ini juga merujuk kepada buku-buku yang ada kaitannya dengan peraturan lalu lintas.
- b. Studi lapangan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Observasi, yaitu memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
 - 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengenai penegakan hukum terhadap Pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
- c. Studi dokumen, yaitu berupa teknik pengumpulan data resmi pada instansi pemerintah yang bersifat publik. Dalam penelitian ini data

¹⁹Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

²⁰M. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111.

berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung terhadap pelanggaran lalu lintas pada tahun 2016 s/d 2018.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹ Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelanggaran melawan arus bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi:

²¹Lexy J. Moelong, *Loc. Cit.*

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.

